



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan sarapan, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Penggugat;  
melawan

Tergugat, umur 30 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dibawah register Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Pebruari 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dan sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 334/27/XII/2016. tertanggal 19 Desember 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di orang tua Penggugat di Lubuk Tukko Baru selama 4 tahun kemudian pindah ke Pasar Sorkam dan terakhir pindah di jalan Dangol L.Tobing Aek sitio-tio sampai saat ini;

Halaman 1 dari 5 halaman penetapan nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan damai sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
  1. (pr) 16 Tahun.
  1. (pr) 13 Tahun.
  2. (pr) 10 Tahun
4. Bahwa sejak tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain:
  - Tergugat suka mabuk (saat menikah Penggugat tidak tahu kebiasaan Tergugat) dan suka berkata kasar serta menghancurkan barang-barang.
  - Penggugat menasehati Tergugat supaya tidak mabuk, Tergugat sering janji tapi tidak ditepati sehingga terus bertengkar bahkan pada tanggal 18 Nopember 2017 bersumpah tidak akan mabuk lagi tapi kenyataannya Tergugat masih suka mabuk.
  - Bahwa pada tanggal 9 Desember 2017 Penggugat melihat Tergugat mabuk saat Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat melayat ibu Penggugat meninggal dunia.
  - Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah karena yang diberikan tidak mencukupi dan tidak rutin tiap bulan terakhir memberi nafkah tanggal 15 Nopember 2017.
  - Tergugat sangat pemarah sehingga suasana dirumah seperti di neraka sampai-sampai anak-anak tidak betah di rumah.
- 5 Bahwa Puncak keretakan hubungan Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada pada hari ini, Penggugat mengajukan permohonan cerai.
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membenuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lagi melanggar norma hukum dan norma agama maka

Halaman 2 dari 5 halaman penetapan nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penceraian merupakan *alternative* terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan tergugat.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksakan dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Risdani Simanjuntak binti Kamiruddin Simanjuntak).
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

Atau. apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat atas nasihat tersebut Penggugat menyatakan telah rukun dan berdamai dalam rumah tangga bersama Tergugat kemudian Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumahnya tetapi tidak berhasil, hal ini sejalan dengan maksud dan kehendak Pasal 82 ayat (1)

Halaman 3 dari 5 halaman penetapan nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa didalam proses dipersidangan Penggugat menyatakan secara tertulis mencabut perkara ini dan pencabutan tersebut diajukan sebelum Tergugat menjawab gugatan Penggugat, oleh karenanya terhadap kehendak pencabutan perkara ini, tidak perlu menunggu persetujuan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* ("Rv"), maka terhadap permohonan pencabutan perkara ini majelis hakim patut untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Pdn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000.- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 H. oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai *Hakim Ketua*, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin,

Halaman 4 dari 5 halaman penetapan nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, serta dibantu oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

dto

**Drs. IRMANTASIR, M.H.I.,**

Hakim Anggota,

dto

**M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

dto

**MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.**

Panitera Pengganti

dto

**Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya  
Panitera,

**M. Yasir Nasution, M.A**

Halaman 5 dari 5 halaman penetapan nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Pdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)